



**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2018-2023  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KUDUS**



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS  
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Telp. (0291) 431328  
KUDUS 59313**



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 050.1337.2/25.01/2019

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2018-2023  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2018-2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 8 Mei 2019 .

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH

  
EKO DJUMARTONO

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kudus ;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
 BPPKAD KABUPATEN KUDUS  
 Tanggal : 8 Mei 2019  
 Nomor : 050.1337.2/25.01

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
 TAHUN 2018-2023  
 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN KUDUS**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
5.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
8.	Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
9.	Kepala Subbid. Perencanaan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
10.	Kepala Subbid. Pendataan dan Pendaftaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
11.	Kepala Subbid. Penagihan dan Keberatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	

1	2	3	4
12.	Kepala Subbid. Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
13.	Kepala Subbid. Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
14.	Kepala Subbid. Akuntansi Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
15.	Kepala Subbid. Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
16.	Kepala Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
17.	Kepala Subbid. Belanja Langsung pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
18.	Kepala Subbid. Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
19.	Kepala Subbid. Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
20.	Kepala Subbid. Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
21.	Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan Staf 1 (satu) orang yang ditunjuk	Anggota	

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

  
 EKODJUMARTONO

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis, untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah-Perangkat Daerah Kabupaten Kudus menyusun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang disesuaikan dengan bidang kewenangan dan atau fungsi Perangkat Daerah masing-masing dalam periode lima tahunan.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan organisasi, Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan evaluasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang administrasi pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada gambar berikut. Gambar 1.1.






diantaranya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang baik diperlukan Sumber Daya Aparatur yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, beretika dan bertanggung jawab dengan tetap berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus periode tahun 2018 - 2023.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis daerah, nasional dan global. Dengan pendekatan rencana strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis merupakan dokumen yang sangat penting dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai pemerintahan yang baik. Hal ini juga bermakna bahwa Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam penganggarannya.

Keterkaitan Renstra BPPKAD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPJP yaitu **“Kudus yang Religius, Maju dan Adil”**.

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahap ke empat (2015-2019). RPJMD tahap ke tiga ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Renstra BPPKAD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Dari Visi Kabupaten Kudus **“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”** dan Misi Kabupaten Kudus Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus mendukung pencapaian misi yang ke 2 yaitu **“Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik”** karena sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BPPKAD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- h. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- r. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- s. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan rancangan awal Renstra BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan

#### **b. Tujuan :**

- 1) Menjabarkan visi dan misi kedalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja BPPKAD selama lima tahun
- 2) Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di BPPKAD pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.
- 3) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun kedepan.
- 4) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan.
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 6) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja BPPKAD Kabupaten Kudus.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan terdiri dari :
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II     Gambaran Pelayanan BPPKAD Kabupaten Kudus
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Kudus
  - 2.2 Sumber Daya BPPKAD
  - 2.3 Kinerja Pelayanan BPPKAD
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III    Permasalahan dan Isu-isu Strategis BPPKAD
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD Kabupaten Kudus
  - 3.2 Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah KLHS pada RPJMD
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV    Tujuan dan Sasaran
  - 4.1 Tujuan Perangkat Daerah
  - 4.2 Sasaran Perangkat Daerah
- BAB V     Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI    Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII   Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII  Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Gambaran umum pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Kedudukan**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus pada Bab II Pasal 3 ayat (1) bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kabupaten Kudus Bab V (Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah) Bagian Kesatu (Kedudukan dan Susunan Organisasi) Pasal 68 bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kabupaten Kudus bahwa Susunan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :



- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - 2. Sub Bagian Keuangan
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
  - 1. Subbid. Perencanaan dan Penetapan;
  - 2. Subbid. Pendataan dan Pendaftaran; dan
  - 3. Subbid. Penagihan dan Keberatan.den
- d. Bidang Anggaran membawahkan :
  - 1. Subbid. Anggaran Pemerintahan dan Sosbud; dan
  - 2. Subbid. Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
- e. Bidang Perbendaharaan membawahkan :
  - 1. Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah; dan
  - 2. Subbid. Belanja Langsung.
- f. Bidang Akuntansi membawahkan :
  - 1. Subbid. Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud; dan
  - 2. Subbid. Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
- g. Bidang Pengelolaan Aset daerah
  - 1. Subbid. Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
  - 2. Subbid. Penatausahaan Aset Daerah; dan
  - 3. Subbid. Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.
- h. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pajak Daerah

### **2.1.2 Tugas dan Fungsi**

#### **1. Kepala Badan**

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan keuangan dan barang milik daerah;

- b. penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- e. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- f. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- g. penyelenggaraan administrasi badan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- h. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- i. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;
- j. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan dan Perdesaan;
- n. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB perkotaan dan perdesaan;
- o. Pengolahan data dan informasi BPHTB dan PBB Perkotaan dan Perdesaan;
- p. Pelayanan BPHTB dan PBB Perkotaan dan Perdesaan;
- q. Penagihan BPHRB dan PBB Perkotaan dan Perdesaan;
- r. Pengawasan dan penyelesaian sengketa BPHTB dan PBB Perkotaan dan Perdesaan
- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

**2. Sekreariat**, adalah unsur pembantu Kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan di bidang kesekretariatan yang meliputi pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Badan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan;
- d. pengkoordinasian internal penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Badan;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan sesuai dengan kewenangannya;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh subbag – subbag :

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Badan.
- 2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b mempunyai tugas koordinasi dan penyiapan bahan perumusan anggaran program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran di lingkup Badan.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan, kepegawaian di lingkup Badan.

**3. Bidang Pendapatan** merupakan unsur pembantu Kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan dan penetapan pendapatan, pendataan dan pendaftaran subjek dan objek pendapatan, serta penagihan dan keberatan pengenaan pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pendapatan, kebijakan teknis pendataan dan pendaftaran, penetapan, sistem prosedur penagihan dan keberatan pengenaan pajak serta retribusi daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran pajak daerah, penagihan dan pelayanan atas keberatan pengenaan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Pendapatan dibantu oleh subbid – subbid :

- 1) Subbidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan, penetapan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, petunjuk teknis pajak daerah, sosialisasi dan nota perhitungan pajak daerah
- 2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

meliputi petunjuk teknis pendataan dan pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak dan prosedur pelayanan dan pembayaran pajak daerah;

- 3) Subbidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis dibidang penagihan dan keberatan, administrasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penertiban obyek pajak daerah.

4. **Bidang Anggaran** mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaa kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran belanja;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan anggaran belanja;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan penyusunan anggaran;
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran belanja;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pembinaan teknis dan pengendalian penyusunan anggaran belanja; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh subbid – subbid :

- 1) Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
  - 2) Subbidang Anggaran Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.
- 5. Bidang Akuntansi** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis,

pengkoordinasi dan pelaksanaa kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perumusan kebijakan di bidang Akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. pengkoordinasian, fasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. pembinaan teknis dan pengawasan pengelolaan laporan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh subbid – subbid :

- 1) Subbidang Akuntansi Pemerintahan dan Sosial budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah,



penyelenggaraan sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya;

- 2) Subbidang Akuntansi Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang prasarana wilayah ekonomi dan sumber daya alam.

**6. Bidang Perbendaharaan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaa kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penatausahaan keuangan daerah, perbendaharaan, dan pengelolaan utang daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
- b. pengkoordinasian dan fasilitasi penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penatausahaan keuangan daerah, kebijakan perbendaharaan, dan pengelolaan utang daerah;
- d. pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian Bidang perbendaharaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan teknis pelaksanaan fungsi perbendaharaan pada

perangkat daerah; dan

- g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh subbid – subbid :

- 1) Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis perbendaharaan belanja tidak langsung dan kas daerah, administrasi perbendaharaan dan penatausahaan keuangan belanja tidak langsung dan kas daerah;
- 2) Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis perbendaharaan belanja langsung, administrasi perbendaharaan dan penatausahaan keuangan belanja langsung.

**7. Bidang Pengelolaan Aset Daerah** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan dan analisis kebutuhan aset daerah, penatausahaan aset daerah, pemberdayaan dan perubahan status hukum aset daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah, retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan

barang milik daerah;

- d. penyelenggaraan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pembinaan teknis pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan barang milik daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh subbid - subbid :

- 1) Subbidang Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pertimbangan dan persetujuan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan pengadaan, perencanaan kebutuhan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, perencanaan pemindahtanganan dan perencanaan penghapusan barang milik daerah;
- 2) Subbidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pemusnahan, penghapusan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan barang milik daerah;
- 3) Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan pemindahtanganan serta fasilitasi perubahan status hukum barang milik daerah.

**8. UPTD Pengelola Pajak Daerah** dipimpin oleh Kepala Unit yang mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana strategis, program kerja dan kegiatan serta anggaran UPTD;
- b. Menyiapkan konsep naskah dinas dibidang pengelolaan pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional kegiatan UPTD;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- d. Menelaah, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan di bidang pengelolaan pajak daerah;
- e. Melaksanakan verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- g. Melaksanakan pemungutan retribusi dan administrasi pengelolaan pajak daerah serta penyetoran hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian UPTD;
- j. Melaksanakan penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan pajak daerah;
- k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak daerah;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Berikut Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

### a. Sumber Daya Aparatur kondisi per Desember 2018

Jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus sebanyak 91 orang terdiri dari PNS : 90 orang dan PHD : 1 orang.

Tabel 1.

Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
1.	51	40

Dari tabel 1 diketahui bahwa, pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, masih lebih banyak laki-laki (51) orang dibandingkan pegawai perempuan (40) orang.

Tabel. 2  
Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bagian/Bidang/Sub. Bagian/Seksi	Pendidikan						Jml	Ket.
		PS	S	SM	SLTA	SLP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1	
	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1	
1.	Subbag. Umum dan Kepegawaian	-	2	-	4	1	1	8	
2.	Subbag. Keuangan	-	3	2	1	-	-	6	
3.	Subbag. Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1	1	-	1	-	-	3	
	Kabid. Pendapatan	1	-	-	-	-	-	1	
1.	Subbid. Perencanaan dan Penetapan	-	3	-	3	-	-	6	
2.	Subbid. Pendataan dan Pendaftaran	-	2	-	2	-	-	4	
3.	Subbid. Penagihan dan Keberatan	1	1	2	11	-	-	15	
	Kabid. Anggaran	1	-	-	-	-	-	1	
1.	Subbid. Anggaran Pemerintahan dan Sosbud.	2	2	-	1	-	-	5	
2.	Subbid. Anggaran Praswil, Ekonomi dan SDA	-	3	1	-	-	-	4	
	Kabid. Perbendaharaan	-	1	-	-	-	-	1	
1.	Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Kasda	-	5	-	4	-	-	9	
2.	Subbid. Belanja Langsung	1	2	1	1	-	-	5	
	Kabid. Akuntansi	-	1	-	-	-	-	1	
1.	Subbid. Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud.	-	3	-	1	-	-	4	
2.	Subbid. Akuntansi Praswil, Ekonomi dan SDA	-	4	-	-	-	-	4	
	Kabid. Pengelolaan Aset Daerah	-	1	-	-	-	-	1	
1.	Subbid. Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah	-	-	-	1	-	-	1	
2.	Subbid. Penatausahaan Aset Daerah	-	2	3	-	-	-	5	
3.	Subbid. Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah	-	3	-	-	-	-	3	
	Kepala UPT Pajak Daerah	-	1	-	-	-	-	1	
1	Staf	-	2	1	-	-	-	3	
		8	43	10	30	1	1	91	

Berdasarkan Tabel diatas. diketahui Latar belakang pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus bervariasi, dengan tingkat pendidikan terendah adalah SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 1 Orang, SLTA sebanyak 30 Orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 10 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 43 Orang dan Paskasarjana (S2) sebanyak 8 Orang. Mayoritas tingkat pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus adalah Sarjana (S1) sebesar 43 Orang.

Tabel. 3  
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

No	GOLONGAN																Jml
	IV				III				II				I				
	A	B	c	d	A	B	C	D	a	b	C	D	a	B	C	d	
1.	4	1	1	-	7	19	12	25	3	2	6	-	-	-	1	-	91

Berdasarkan Tabel diatas, dilihat secara komposisi per golongan. sebagian besar pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus merupakan golongan III yaitu sebanyak 63 Orang, kedua adalah golongan II sebanyak 11 Orang, ketiga adalah golongan IV sebanyak 6 Orang dan golongan I sebanyak 1 Orang.

Tabel. 4  
Jumlah Pegawai berdasarkan Spesifikasi Pendidikan.

No.	Jenjang	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	8
2.	Sarjana	41
3.	D4	2
4.	D3	10
5.	SMA (SLTA)	30
6.	SMP (SLTP)	1
7.	SD	1

Dari Tabel di atas diketahui bahwa dengan kualitas pendidikan pasca sarjana dan sarjana berjumlah 48 orang dari keseluruhan pegawai di BPPKAD sejumlah 91 orang menunjukkan kekuatan suatu lembaga jika dikelola dengan baik. Sarjana Ekonomi dan Sarjana Muda Ekonomi jumlahnya paling banyak yaitu 31 orang.

Secara keseluruhan komposisi pendidikannya sudah mencukupi, tetapi untuk sarjana komputer/Informasi Teknologi (IT) masih kurang, terlebih dengan pengalihan pelayanan pajak-pajak daerah di serahkan ke BPPKAD, maka dibutuhkan sekali tenaga IT untuk mengoperasikan program dan juga tenaga Sarjana Perpajakan/penilai pajak.

Tabel. 5

No	Eselon				Jumlah
	IV/a	III/b	III/a	II/b	
1.	Kasubbid/ Kasubbag	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Badan	23

**b. Sarana dan Prasarana.**

Dalam mendukung Kinerja Organisasi selain SDM yang profesional juga diperlukan sarana prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang nyaman tersebut mampu mendorong pegawai untuk menghasilkan kerja yang optimal.

Sarana prasarana dan fasilitas pelayanan di BPPKAD dirasa masih kurang terlebih dengan adanya pelayanan kepada wajib pajak/masyarakat. Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan cepat dan tepat memerlukan sarpras yang memadai seperti sistem aplikasi pajak daerah (IT) serta perangkat IT lainnya dan ditunjang dengan kemampuan dan ketrampilan personilnya.

Berikut Daftar Inventarisasi Barang dan Perlengkapan pada BPPKAD Kabupaten kudu.

(1) Ruang :

- ruangan kepala : 1 unit
- ruangan sekretariat : 1 unit
- ruangan bidang : 6 unit
- ruang pertemuan : 1 unit

(2) Kendaraan dinas :

- mobil : 7 unit
- motor : 34 unit

(3) Alat pendukung lainnya :

- Komputer PC : 53 Unit
- Note book : 28 Unit
- Server SIMDA : 1 Unit
- Server PBB : 2 Unit
- Printer : 13 Unit
- LCD proyektor : 3 Unit
- Kamera digital : 3 Unit
- Handycam : 1 Unit
- Mesin ketik standart : 3 Unit
- Mesin ketik elektronik : 3 Unit
- Mesin hitung manual : 1 Unit
- Mesin kas register : 25 Unit
- Mesin kalkulator : 50 Unit
- Mesin foto copy : 1 Unit



- Almari besi	:	10	Unit
- Rak besi	:	41	Unit
- Rak kayu	:	11	Unit
- Filling cabinet	:	55	Unit
- Brankas	:	4	Unit
- Almari sorok	:	2	Unit
- Almari kaca	:	1	Unit
- Almari kayu	:	3	Unit
- Alat penghancur kertas	:	2	Unit
- Papan pengumuman	:	1	Unit
- White board	:	3	Unit
- Mesin porforasi	:	9	Unit
- Meja tik	:	1	Unit
- Meja panjang	:	11	Unit
- Kursi rapat	:	24	Unit
- Kursi tamu	:	2	Unit
- Kursi putar	:	8	Unit
- Bangku tunggu	:	8	Unit
- Kursi lipat	:	28	Unit
- Meja computer	:	27	Unit
- Meja kerja	:	66	Unit
- Jam dinding	:	4	Unit
- AC	:	15	Unit
- Kipas angin	:	1	Unit
- TV	:	4	Unit
- Amplivier	:	1	Unit
- Karaoke	:	2	Unit
- Wireless	:	1	Unit
- UPS	:	12	Unit
- Kamera	:	1	Unit
- Handycam	:	1	Unit
- Alat pemadam kebakaran	:	9	Unit
- Monitor	:	6	Unit
- Printer	:	36	Unit
- Scanner	:	1	Unit
- Peralatan personal computer	:	3	Unit
- Kursi rapat	:	43	Unit
- Kursi kerja Eselon II	:	1	Unit
- Kursi kerja Eselon III	:	2	Unit
- Kursi kerja Eselon IV	:	2	Unit
- Meja kerja Eselon IV	:	4	Unit
- Lemari Arsip Dinamis	:	35	Unit
- Layar Proyektor (LCD)	:	1	Unit
- Telepon PABX	:	1	Unit
- Mesin Faksimile	:	1	Unit

### **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.**

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan Misi ke 2 (dua) program Bupati dan wakil Bupati periode 2018 – 2023 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik yaitu melaksanakan dan mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mempunyai peran yang strategis membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah, menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah dan menghimpun, mengolah dan menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah.

Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kudus adalah bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja.

Adapun mekanisme kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja BPPKAD
- b. Menentukan target pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain PAD yang sah.
- c. Menyusun Rancangan APBD dan Perubahan APBD
- d. Menyusun laporan semester tentang pelaksanaan APBD
- e. Menyusun Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah, perbendaharaan dan kas daerah
- g. Melaksanakan penatausahaan aset daerah dan mengelola Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik Bab IV pasal 22 menyatakan bahwa :

- a. Setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan.
- b. Penyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman Standar Pelayanan yang meliputi 50 (lima puluh) jenis pelayanan. Dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), BPPKAD mendasarkan kepada Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Secara garis besar pelayanan BPPKAD antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan guna peningkatan pendapatan daerah.
2. Optimalisasi Pajak-pajak daerah antara lain : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pendataan obyek dan subyek pajak/ retribusi yang baru.
4. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
5. Pendistribusian SPPT/STTS dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak.
6. Pembinaan kepada wajib pajak yang melanggar Perda bekerjasama dengan Satpol PP.
7. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait pendapatan daerah.
8. Penyusunan sampai dengan penyelesaian Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
9. Merekap dan fasilitasi usulan program dan kegiatan SKPD berdasarkan KUA PPAS sebagai bahan penyusunan RAPBD maupun Perubahan APBD.
10. Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Petunjuk penyusunan rencana kegiatan anggaran ( RKA ) APBD maupun Perubahan APBD sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran.

11. Penyusunan bahan-bahan rapat untuk pembahasan penyusunan APBD maupun Perubahan APBD dalam rapat di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
12. Penyusunan Rancangan APBD maupun Perubahan APBD hasil pembahasan TAPD untuk dikirim ke DPRD sebagai bahan pembahasan.
13. Penyusunan konsep Nota Keuangan yang disampaikan Bupati di rapat Paripurna DPRD.
14. Penyusunan Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD.
15. Melaksanakan urusan di bidang Perbendaharaan dan Otorisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Penyusunan Surat Keputusan Bendaharawan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan
17. Melaksanakan Pengujian kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) serta mengendalikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
18. Membuat register SP2D dan penjagaan realisasi SP2D.
19. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas, DPA dan DPPA.
20. Menerbitkan SP2D dengan memperhatikan posisi Kas Daerah.
21. Meneliti dan mengolah mutasi perubahan gaji PNS, penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), rapel gaji, gaji terusan dan uang duka/wafat.
22. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaa (JUKLAK) APBD, Penyusunan Anggaran Kas, Belanja Wajib Mengikat.
23. Pembinaan ketatausahaan dalam rangka tertib administrasi kepada SKPD
24. Memfasilitasi dan merealisasikan penerimaan DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Bantuan Gubernur
25. Fasilitasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
26. Melaksanakan urusan di bidang akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
27. Fasilitasi dan pendampingan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) kepada SKPD
28. Fasilitas membuat jurnal dan membuat saldo awal SKPD
29. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD

30. Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah tiap bulan
31. Penyusunan Laporan Triwulanan Realisasi APBD
32. Penyusunan Laporan Semesteran Realisasi APBD
33. Penyusunan Laporan Akhir Tahun Realisasi APBD.
34. Penyusunan Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
35. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
36. Mengolah data dari Perangkat Daerah guna Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD.

**Tabel 2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN KUDUS**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase peningkatan PAD				10,64%	11,88%	12,54%	14,35%	10,70%	16,16%	9,04%	7,85%	4,73%	(33,24)%	151,88%	76,09%	62,60%	32,96%	(310,65)%
2	Rasio kemandirian keuangan daerah				17,01%	17,01%	18,22%	18,84%	19,71%	17,01%	17,01%	17,76%	22,63%	19,93%	100%	100%	97,48%	120,12%	101,12%
3	Opini Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase bidang tanah Pemda yang bersertifikat				33%	34%	28%	24%	24%	33%	34%	28%	24%	24%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai implementasi SAKIP BPPKAD				75	75	75	75	75	70	70	70	71,74	75	93%	93%	93%	96%	100%
7	IKM atas pelayanan BPPKAD				75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2.  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata - rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Belanja Tidak Langsung	9.137.659.000	9.289.647.000	10.694.626.000	11.248.248.000	13.888.093.000	16.043.316.000	8.040.004.002	8.102.535.614	10.103.077.825	10.972.402.784	12.872.014.549	14.479.063.184	87,93%	87,22%	94,47%	97,55%	93,40%	90,25%	1.381.131.400	1.287.811.836
Belanja Langsung	6.689.250.000	9.599.772.000	9.219.746.000	8.473.143.000	7.794.254.000	8.234.589.000	5.014.810.982	6.614.923.095	7.426.710.818	7.947.578.270	5.088.477.118	7.079.305.254	74,97%	68,91%	80,55%	93,90%	65,28%	85,97%	309.065.800	412.914.854
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.320.504.000	2.466.493.000	2.349.885.000	1.694.631.000	1.775.233.000	1.371.021.000	1.818.291.911	1.465.392.852	1.873.000.940	1.503.996.329	138.232.640	850.370.270	78,36%	59,41%	79,71%	88,75%	7,79%	61,02%	(189.896.600)	(193.584.328)
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	1.176.312.000	4.112.926.000	4.022.718.000	3.806.456.000	1.098.266.000	703.879.000	1.081.595.796	3.202.590.952	3.807.674.301	3.588.346.396	956.841.198	547.462.889	91,95%	77,87%	94,65%	94,27%	87,12%	77,78%	(94.486.600)	(106.826.581)
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24.000.000	24.000.000	25.000.000	5.000.000	60.050.000	33.000.000	5.400.000	8.300.000	13.100.000	1.000.000	21.379.000	1.170.000	22,50%	34,58%	52,40%	20,00%	35,60%	3,55%	1.800.000	(846.000)
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			5.000.000						898.500					0,00%	17,97%	0,00%	0,00%	0,00%		
Program Penilaian, Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	75.000.000	150.000.000	67.020.000	67.020.000	273.200.000	65.000.000	31.104.875	69.161.410	21.516.140	21.516.140	205.249.380	44.372.700	41,47%	46,11%	32,10%	0,00%	75,13%	68,27%	(2.000.000)	2.653.565
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	30.000.000	30.000.000	8.240.000	8.240.000	369.700.000	25.000.000	3.826.625	7.207.200	3.857.750	3.857.750	271.588.050	4.051.200	12,76%	24,02%	46,82%	46,82%	73,46%	27,01%	(3.000.000)	44.915
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.069.444.000	2.816.353.000	2.741.883.000	2.891.796.000	4.217.805.000	4.851.151.000	2.074.591.775	1.862.270.681	1.706.663.187	2.828.861.655	3.495.186.050	5.631.958.195	67,72%	66,12%	62,24%	97,82%	82,87%	116,10%	357.541.400	711.479.284

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKAD**

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal serta strategi yang diterapkan. Dikarenakan ketepatan dalam menentukan strategi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Program dan kegiatan yang akan ditingkatkan untuk lima tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
3. Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa.
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan aset daerah.

### **Kelemahan dan Kekuatan Internal**

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPPKAD sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Adapun faktor internal dan eksternal tersebut adalah :

1. Kelemahan/faktor Internal:
  - Kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah
  - Regulasi/peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai
  - Belum optimalnya pemanfaatan aset-aset daerah
2. Kekuatan/faktor internal :
  - Tersedianya Perda/Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Opini WTP dari BPK 6 kali
  - Tersedianya data, dokumen pedoman dan kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan daerah
  - Dalam memberikan pelayanan sudah berbasis IT.

### **Peluang dan Tantangan Eksternal**

Hambatan Eksternal:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah.
2. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan yang diberikan BPPKAD khususnya pelayanan pajak daerah.
3. Adanya kompetisi yang ketat antar daerah untuk meraih Opini WTP dan Dana Insentif Daerah (DID)
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah.



Peluang Eksternal :

1. Laju pertumbuhan sektor ekonomi yang cukup membaik
2. Perkembangan Teknologi Informasi dalam rangka transparansi penyelenggaraan kinerja pemerintahan.
3. Potensi pendanaan yang tidak berasal dari APBD.

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023)  
Pencerminan Lingkungan Internal dan Eksternal

No	Kekuatan	No	Peluang
1	Tersedianya Regulasi Perda/Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Laju pertumbuhan sektor ekonomi yang membaik
2	Meraih predikat Opini WTP 6 kali dari BPK	2	Perkembangan Teknologi (IT)Informasi (IT) dalam rangka transparansi
	Terdianya data/dokumen/pedoman dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah		Potensi pendanaan Non APBD
	Dalam memberikan pelayanan sudah berbasis Teknologi Informasi (IT)		

No	Kelemahan	No	Hambatan
1	Kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah	1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi
2	Regulasi/peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai	2	Belum ada Juknis dari Pemerintah Pusat
3	Belum optimalnya pemanfaatan aset-aset daerah	3	Belum ada juknis dari Pemerintah Pusat
4	Kurangnya SDM Pengelola Pajak Daerah	4	Keterbatasan SDM yang berkualitas sesuai spesifikasi teknis

Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu.

Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis faktor eksternal (KAPE).

## KESIMPULAN ANALISIS INTERNAL (KAFI)

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Skore (bobotxrating)	Prioritas
<b>Kekuatan</b>					
1	Tersedianya Regulasi Perda/Perbup tentang pengelolaan keuangan daerah	20	4	80	I
2	Tersedianya data/dokumen/pedoman dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah	18	2	36	II
3	Dalam memberikan pelayanan sudah menggunakan aplikasi berbasis IT	16	3	48	III
4	Laporan keuangan WTP 5 kali	14	1	14	IV

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Skore (bobotxrating)	Prioritas
<b>Kelemahan</b>					
1	Kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah	22	4	88	I
2	Regulasi/Peraturan Perundang-undangan sudah tidak sesuai	17	5	85	II
3	Belum optimalnya pemanfaatan aset-aset daerah	15	2	30	IV
4	Kurangnya SDM pengelola pajak daerah	13	3	39	III

Dari analisis faktor internal, tersedianya Regulasi (Perda/Perbup) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan adalah masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD. Prioritas kedua yang kuat adalah tersedianya data/dokumen/pedoman dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan kelemahannya adalah Regulasi/Peraturan yang sudah tidak sesuai.

Prioritas kekuatan ketiga adalah dalam memberikan pelayanan sudah menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (IT), sedangkan kelemahan yang ketiga adalah kurangnya SDM pengelola pajak daerah. Opini laporan keuangan WTP menjadi prioritas ke empat sebagai faktor internal

kekuatan, sedangkan belum optimalnya pemanfaatan aset-aset daerah menjadi prioritas keempat faktor kelemahan internal.

**KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAPE).**

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Skore	Prioritas
<b>Hambatan Eksternal</b>					
1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah	20	4	80	I
2	Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terkait pelayanan	18	2	36	II
3	Adanya kompetisi antar daerah untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID)	16	3	48	III

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Skore	Prioritas
<b>Peluang Eksternal</b>					
1	Laju Pertumbuhan sektor ekonomi yang cukup membaik	22	4	88	I
2	Perkembangan teknologi informasi dalam rangka transparansi.	17	5	85	II
3	Potensi pendanaan yang Non APBD	13	3	39	III

Dari analisis faktor peluang eksternal, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup membaik menjadi prioritas pertama. Prioritas kedua adalah perkembangan teknologi informasi dalam rangka transparansi, sedangkan prioritas peluang eksternal ketiga adalah potensi pendanaan yang non APBD. Sedangkan hambatan eksternal yang menjadi prioritas pertama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah, sedangkan kelemahan eksternal yang kedua adalah semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik serta adanya kompetisi antar daerah untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) menjadi prioritas ketiga.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Kudus, maka peranan BPPKAD sangat penting dalam pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Kudus, yang akan kami petakan dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan BPPKAD Kabupaten Kudus

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Masih rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah	Adanya beberapa potensi PAD khususnya retribusi Parkir yang tidak tercapai.	a. Regulasi belum disesuaikan dengan kondisi saat ini. b. Sistem dan prosedur pemungutan masih berbelit-belit. c. Adanya beberapa potensi/sarpras yang mengalami perbaikan/renovasi d. Kurangnya pengawasan petugas pemungutan untuk menghindari kebocoran pajak dan retribusi.
2.	Belum Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah	Masih adanya aset-aset Pemkab yang telah terinventarisir tetapi belum dimanfaatkan dengan optimal	Masih adanya aset tetap tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan

### **3.2 Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan visi untuk 5 tahun ke depan dalam masa jabatannya yaitu tahun 2018 – 2023. Adapun tujuan dan perlunya menelaah Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah untuk :

- Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan mereka;
- Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi mereka.

Prioritas dan fokus pembangunan tahun 2018 - 2023 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah : **KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELEGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA.**

Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selaras dengan visi :

1. RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 : Kudus yang Relegius, Maju dan Adil.
2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 : Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari.
3. RPJP Nasional Tahun 2005-2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kudus, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, BPPKAD mempunyai fungsi penunjang di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance.

Tabel 3.2

## Telaah Visi, Misi, dan Program KDH

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.	Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah	a. Masih rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah	Kurangnya pengawasan petugas pemungutan untuk menghindari kebocoran pajak dan retribusi	Intensifikasi dan Ekstensifikasi serta penyederhanaan sisdur pemungutan pajak daerah.
			b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah	Belum ada petunjuk teknis/Regulasi terkait pemanfaatan aset	Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Menelaah Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten. Hasil penelaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Kemendagri 2015-2019 harus mencerminkan visi bangsa dan agenda prioritas Nawacita Presiden Jokowi-JK, serta *visi Kemendagri, yakni Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa.*

Pada dasarnya, penetapan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra Provinsi tidak terdapat korelasi langsung yang mempengaruhi penyusunan Renstra BPPKAD.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus selama lima tahun ke depan tidak merencanakan pembangunan fisik skala besar yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan pemanfaatan tata ruang sehingga tidak berimplikasi pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 5 (lima) tahun ke depan.

Dari uraian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Penentuan isu-isu strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

1. Reformasi Keuangan daerah, mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas, sebagai untuk meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas anggaran.
2. Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak/Retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Tranparansi informasi dan penggunaan Teknologi Informasi (IT) diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik berbasis akurasi data. Transparansi informasi mencakup informasi penyelenggaraan layanan publik dan pengelolaan keuangan daerah
4. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan aset-aset Daerah

Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan menggunakan alat analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan terhadap kondisi internal dan eksternal BPPKAD, yang dianalisis adalah Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman/tantangan) yang akan dihadapi oleh BPPKAD dimasa yang akan datang. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Adapun beberapa isu-isu penting yang memerlukan upaya penanganan diantaranya :

1. Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Keterlambatan OPD dalam pelaporan keuangan daerah.
3. Aplikasi sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi (IT) yang belum maksimal
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah
5. Kurangnya SDM Pengelola pajak daerah

Analisis faktor penghambat (internal dan eksternal) dan pendorong yang telah diidentifikasi oleh BPPKAD dalam analisis SWOT sebagaimana tabel dibawah ini :

<p style="text-align: center;"><b>KAFE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>STRENGTHS (KEKUATAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya regulasi (Perda/Perbup) tentang Pajak/Retribusi</li> <li>2. SDM yang kompeten</li> <li>3. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>WEAKNESS (KELEMAHAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah</li> <li>2. Sarpas pelayanan masih kurang memadai.</li> <li>3. Sistem pelayanan berbasis IT yang belum optimal</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>OPPRUNITIES (PELUANG)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju pertumbuhan sektor ekonomi yang cukup membaik</li> <li>2. Perkembangan teknologi dan informasi</li> <li>3. Potensi pendanaan yang tidak berasal dari APBD</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ASUMSI STRATEGI S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak/retribusi</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan Prima.</li> <li>3. Meningkatkan alokasi APBD melalui peningkatan pendapatan daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ASUMSI STRATEGI W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem informasi pendapatan daerah (Simpatda)</li> <li>2. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk menunjang pelayanan.</li> <li>3. Peningkatan kerjasama dengan Pihak Ketiga (Perusahaan, Perbankan)</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>TREATS (TANTANGAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya PAD</li> <li>2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan</li> <li>3. Adanya kompetisi antar daerah untuk meraih DID</li> <li>4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ASUMSI STRATEGI S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan dan aset daerah sesuai regulasi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan pengembangan kerja dan motivasi kerja.</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Provinsi.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ASUMSI STRATEGI W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggalian potensi pendapatan dengan Intensifikasi dan Ekstensi</li> <li>2. Mengembangkan sistem informasi berbasis IT dan melakukan inovasi-inovasi.</li> <li>3. Mempertahankan Opini WTP dari BPK</li> <li>4. Inventarisasi dan pemanfaatan aset-aset daerah baik tanah maupun bangunan.</li> </ol>



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Tujuan adalah penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang berisikan sesuatu apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus tahun 2005 -2025, Visi jangka panjang Kabupaten Kudus sebagai berikut : **“ KUDUS YANG RELIGIUS, MAJU DAN ADIL”**

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus periode Tahun 2018-2023, yaitu:

**“KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA “**

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

#### **a. Tujuan :**

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus telah menetapkan tujuannya yaitu :

“Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah”

Dengan indikator kinerja tujuan :

- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

**b. Sasaran :**

1. Meningkatnya PAD
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

dengan indikator kinerja sasaran :

1. Persentase peningkatan PAD per tahun
2. Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Nilai Evaluasi SAKIP

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	18,18%	16,60%	16,70%	16,83%	16,94%	17,04%	17,04%
			Kualitas LKPD	-	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai
		Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	-	4,34%	3,01%	3,25%	3,25%	3,29%	3,29%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	90%	92,30%	93,40%	93,60%	93,70%	94,00%	94,00%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	75	75	80,1	80,2	80,3	80,4	80,4

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPPKAD  
TAHUN 2018-2023**

No	Tujuan	sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	(Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	Kondisi awal	Target Capaian					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	PAD dibagi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dikali 100%	18,18%	16,60%	16,70%	16,83%	16,94%	17,04%	
			TP : Kumulatif SD : BPPKAD								
		Meningkatnya PAD	Kualitas LKPD	Hasil Reviu dari Inspektorat	-	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	
			Persentase peningkatan PAD per tahun	PAD Tahun ini dikurangi PAD Tahun lalu dibagi PAD Tahun lalu dikali 100%	-	4,34%	3,01%	3,25%	3,25%	3,29%	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah target program dibagi jumlah program dikali 100%	TP : Kumulatif SD : BPPKAD	90%	92,30%	93,40%	93,60%	93,70%	94,00%
					TP : Non Kumulatif SD : BPPKAD						
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Hasil evaluasi dari Inspektorat	TP : Non Kumulatif SD : BPPKAD	75	75	80,1	80,2	80,3	80,4
TP : Non Kumulatif SD : BPPKAD											

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **a. Strategi**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan sasaran BPPKAD. Adapun strategi untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

#### **b. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh BPPKAD yaitu :

##### **a) Kebijakan Pendapatan Daerah**

- Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, melaksanakan usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha, penagihan pajak dan retribusi didasarkan atas azas keadilan dan kewajaran.
- Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/orang pengelola pendapatan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur pendapatan daerah yaitu sistem informasi manajemen pendapatan daerah (SIMPATDA)
- Peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

##### **b) Kebijakan Belanja Daerah**

- Penganggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan Tupoksi OPD yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari alokasi biaya (input), guna mengaitkan langsung antara keluaran (output) dengan hasil (outcome) disertai dengan

penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran

- Diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas terhadap masyarakat yang akan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial dalam bentuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

c) Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan pemanfaatan SiLPA. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (Investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Perda. Dalam hal ada kecenderungan terjadi defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.

d) Kebijakan Umum Akuntansi

- Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan
- Mewujudkan keseragaman pengakuan pengukuran maupun pelaporan dari semua transaksi yang terjadi pada entitas pelaporan SKPD/PPKD
- Menjamin bahwa laporan keuangan pemerintah kabupaten relevan dan andal dapat dimengerti oleh pengguna laporan keuangan dengan meminimalkan terjadinya bias terhadap pengungkapan komponen laporan keuangan

e) Kebijakan pengelolaan aset daerah

- Mendayagunakan aset-aset daerah dan yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ke tiga
- Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dari perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan.

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya PAD</li> <li>2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol>	<p>Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel</p>	<p>Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh BPPKAD yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Pendapatan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, melaksanakan usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha, penagihan pajak dan retribusi didasarkan atas azas keadilan dan kewajaran.</li> <li>- Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/orang pengelola pendapatan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur pendapatan daerah yaitu sistem informasi manajemen pendapatan daerah (SIMPATDA)</li> <li>- Peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah)</li> </ul> </li> <li>2. Kebijakan Belanja Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penganggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan Tupoksi OPD yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari alokasi biaya (input), guna mengaitkan langsung antara keluaran (output) dengan hasil (outcome) disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran</li> <li>- Diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas terhadap masyarakat yang akan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial dalam bentuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.</li> </ul> </li> <li>3. Kebijakan Pembiayaan <p>Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan pemanfaatan SiLPA. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (Investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Perda. Dalam hal ada kecenderungan terjadi defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.</p> </li> <li>4. Kebijakan Umum Akuntansi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan</li> <li>- Mewujudkan keseragaman pengakuan pengukuran maupun pelaporan dari semua transaksi yang terjadi pada entitas pelaporan SKPD/PPKD</li> <li>- Menjamin bahwa laporan keuangan pemerintah kabupaten relevan dan andal dapat dimengerti oleh pengguna laporan keuangan dengan meminimalkan terjadinya bias terhadap pengungkapan komponen laporan keuangan</li> </ul> </li> <li>5. Kebijakan pengelolaan aset daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendayagunakan aset-aset daerah dan yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ke tiga</li> <li>- Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dari perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan.</li> </ul> </li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah (PD) dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 beserta perubahannya dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 yang merupakan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) dalam Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun Program Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Pendapatan Daerah
3. Program Fasilitasi dan Penyusunan Anggaran Daerah
4. Program Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Daerah
5. Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
6. Program Pengelolaan Aset daerah

Program-program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan :

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  1. Kegiatan Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
  2. Kegiatan Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
  3. Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
- B. Program Peningkatan pendapatan daerah
  1. Kegiatan optimalisasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
  2. Kegiatan Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan data pajak daerah
  3. Kegiatan Fasilitasi penagihan dan penanganan keberatan pajak daerah
  4. Kegiatan Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Pajak Daerah



C. Program Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah

1. Kegiatan fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya
2. Kegiatan fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam

D. Program Penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah

1. Kegiatan fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya
2. Kegiatan Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

E. Program Pengelolaan Perbendaharaan daerah

1. Kegiatan Fasilitasi Pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah
2. Kegiatan Penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD

F. Program Pengelolaan Aset Daerah

1. Kegiatan perencanaan dan analisis kebutuhan aset daerah
2. Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah
3. Kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		18	19		
					8	9	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1.00.4.04.01	Program Pelayanan Administrasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	79%	80%	81,5	1.428.908	82	1.372.783	83	1.379.285	83,6	1.380.459	85	1.365.806	85	6.926.940	Sekretariat	
		1.00.4.04.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standar	30 dok	30 dok	30 dok	100.000	30 dok	250.000	30 dok	100.000	30 dok	100.000	30 dok	100.000	150 dok	650.000	Subbag PEP	
		1.1.00.4.04.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	29 dok	29 dok	29 dok	600.000	29 dok	600.000	29 dok	500.000	29 dok	614.953	29 dok	600.000	125 dok	2.914.953	Subbag Keuangan	
		1.1.00.4.04.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah data (dokumen) Kepegawaian dan administrasi Umum sesuai standar	60 dok	60 dok	65 dok	728.908	65 dok	522.783	65 dok	779.285	65 dok	965.506	65 dok	665.506	325 dok	3.361.988	Subbag Umpeg	
Meningkatnya PAD	Meningkatnya PAD	4.04.01.4.04.18	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD	100%	100%	100%	1.861.304	100%	1.620.089	100%	1.627.742	100%	1.628.128	100%	1.811.481	100%	8.349.724	Bidang Pendapatan	
		4.04.01.4.04.18.01	Optimalisasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Data realisasi pendapatan daerah OPD pengelola pendapatan (12 OPD)	12 OPD	12 OPD	12 OPD	500.000	12 OPD	400.000	12 OPD	400.000	12 OPD	400.000	12 OPD	400.000	12 OPD	2.100.000	Subbid Perencanaan dan Penetapan	
				Data potensi PAD	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok			
		4.04.01.4.04.18.02	Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan data pajak daerah	Data wajib pajak baru (WP)	393.143 WP	395.849 WP	396.850 WP	200.304	397.500 WP	100.000	388.250 WP	100.000	399.500 WP	100.000	400.600 WP	100.000	1.992.700 WP	600.304	Subbid Pendataan dan Pendaftaran	
				Dokumen pemutakhiran WP	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok			
				PAD Pajak Daerah		102.180.000	108.384.000		114.410.771		120.733.732		127.359.492		134.295.972		805.183.967			
		4.04.01.4.04.18.03	Fasilitasi penagihan dan penanganan keberatan pajak daerah	Jumlah piutang pajak yang tertagih			108.000.000	1.081.000	114.000.000	1.020.069	120.000.000	1.027.742	126.000.000	1.029.128	132.000.000	1.011.481	800.000.000	5.149.420	Subbid Penagihan dan Keberatan	
				Jumlah penyelesaian aduan keberatan pajak daerah			15 kasus		15 kasus		15 kasus		15 kasus		15 kasus		75 kasus			
4.04.01.4.04.18.04	Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Pajak Daerah	PAD PBB			23.000.000	100.000	23.150.000	100.000	25.150.000	100.000	25.150.000	100.000	25.150.000	100.000	121.600.000	500.000	UPTD Pengelola Pajak daerah			
		PAD BPHTB			22.300.000		22.746.000		23.200.920		23.664.938		24.136.237		116.050.096					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.04.01.4.04.19	Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	601.823	100%	578.185	100%	580.923	100%	581.417	100%	575.119	100%	2.917.467	Bidang anggaran	
		4.04.01.4.04.19.01	Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya	Jumlah dokumen penyusunan anggaran yang tepat waktu	226	226	226	300.912	226	269.093	226	290.462	226	290.129	226	287.631	1.130 Dok	1.458.428	Subbid Anggaran Pemsos Bud	
			Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah dokumen penyusunan anggaran yang tepat waktu	226	226	226	300.912	226	269.093	226	290.462	226	291.288	226	287.288	1.130 Dok	1.459.042	Subbid Ekonomi Praswil SDA	
		4.04.01.4.04.20	Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	789.915	100%	758.889	100%	762.483	100%	763.132	100%	754.866	100%	3.629.284	Bidang Akuntansi	
		4.04.01.4.04.20.01	Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya	Jumlah dokumen penyusunan pertanggungjawaban yang tepat waktu	8 Dok	8 Dok	8 Dok	315.958	8 Dok	304.445	8 Dok	305.242	8 Dok	305.568	8 Dok	302.433	40 Dok	1.533.643	Subbid Akuntansi Pemsos Bud	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah dokumen Perbup Kab. Kudus tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	79.000	2 Dok	75.000	2 Dok	76.000	2 Dok	76.000	2 Dok	75.000	10 Dok	381.000	
		4.04.01.4.04.20.02	Fasilitasi penateusahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah dokumen penyusunan pertanggungjawaban yang tepat waktu	8 Dok	8 Dok	8 Dok	315.958	8 Dok	304.445	8 Dok	305.242	8 Dok	305.566	8 Dok	302.433	40 Dok	1.533.643	Subbid Akuntansi Ek Praswi SDA
				Jumlah dokumen Perbup Kab. Kudus tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	79.000	2 Dok	75.000	2 Dok	76.000	2 Dok	76.000	2 Dok	75.000	10 Dok	381.000	
		4.04.01.4.04.21	Program pengelolaan perbendaharaan daerah	Capaian realisasi pembayaran belanja OPD	100%	90%	90%	262.100	90%	242.199	95%	243.345	95%	243.552	95%	240.914	95%	1.222.109	Bidang Perbendaharaan
		4.04.01.4.04.21.01	Fasilitasi pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah	Jumlah SP2D yang sesuai standar			6.954 SP2D	165.500	6.954 SP2D	160.000	6.954 SP2D	160.000	6.954 SP2D	160.000	6.954 SP2D	160.000	34.770 SP2D	805.500	Subbid BTL dan Kasda
				Dokumen laporan (Dana Transfer) yang terverifikasi			70 Laporan		70 Laporan		70 Laporan		70 Laporan		70 Laporan		350 Laporan		
		4.04.01.4.04.21.02	Penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD	Dokumen Perbup tentang petunjuk pelaksanaan APBD			1 Dok	86.600	1 Dok	82.198	1 Dok	83.345	1 Dok	83.552	1 Dok	80.914	5 Dok	416.609	Subbid belanja Langsung
				Jumlah OPD yang memahami Juktek APBD			34 OPD		34 OPD		34 OPD		34 OPD		34 OPD		34 OPD		
		4.04.01.4.04.22	Program pengelolaan aset daerah	Persentase Jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	90%	90%	459.270	90%	441.231	90%	443.320	90%	443.698	90%	438.892	90%	2.226.411	Bidang Aset
		4.04.01.4.04.22.01	Perencanaan dan analisis kebutuhan aset daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan BMD	1 dok	1 dok	1 dok	16.000	1 dok	41.231	1 dok	43.320	1 dok	43.898	1 dok	38.892	5 dok	193.141	Subbid Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah
				Dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok	1 dok		1 dok		1 dok	5 dok		
		4.04.01.4.04.22.02	Peningkatan manajemen aset / barang daerah	Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi aset dengan tertib	34 OPD	34 OPD	34 OPD	391.000	34 OPD	250.000	34 OPD	250.000	34 OPD	250.000	34 OPD	250.000	34 OPD	1.391.000	Subbid Aset Daerah
		4.04.01.4.04.22.03	Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Jumlah pemanfaatan aset daerah	403 Aset	403 Aset	403 Aset	52.270	403 Aset	150.000	403 Aset	150.000	403 Aset	150.000	403 Aset	150.000	2015 Aset	652.270	Subbid Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah
				Dokumen Appraisal aset/barang daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		15 Dok		
				PAD pemanfaatan aset daerah			4.287.059		4.267.059		4.267.059		4.267.059		4.267.059		21.335.296		
				Dokumen Penunjukan pemanfaatan aset	403 Dok	403 Dok	403 Dok		403 Dok		403 Dok		403 Dok		403 Dok		2015 Dok		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja (job performance) (mempunyai arti prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang/organisasi). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator Masukan (input). Keluaran (output) dan hasil (outcome). Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Berikut indikator kinerja BPPKAD :

**Tabel 7.1.**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**  
**TAHUN 2018 - 2023**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan PAD per tahun	.	4,34%	3,01%	3,25%	3,25%	3,29%	3,29%
2	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	90,00%	92,30%	93,40%	93,60%	93,70%	94,00%	94,00%
3	Nilai Evaluasi SAKIP	75	75	80,1	80,2	80,3	80,4	80,4



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus.

Dengan kemampuan SDM yang ada, di dukung dengan regulasi/peraturan perundang-undangan yang mewadahi serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. sehingga pelayanan kepada Perangkat Daerah (PD), masyarakat dan dunia usaha dapat optimal.

Rencana Strategis ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan BPPKAD.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD membutuhkan kerjasama dan komitmen semua pihak sehingga terjalin jejaring kerja yang baik yang mampu menjawab tantangan ke depan yaitu mewujudkan aparatur yang professional sehingga mampu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan profesional.

Demikian Rencana Strategis ini di susun, mohon masukan dan saran atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dokumen Rencana Strategis ini.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KUDUS



EKO DJUMARTONO, SE.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681004 199303 1 006